



KEPALA DESA PUCUNGWETAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

T E N T A N G

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PUCUNGWETAN

- Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 sebagai Landasan Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dana Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Sosial Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018;
19. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2018;
20. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2018;
21. Peraturan Desa Pucungwetan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucungwetan Tahun 2018 (Lembaran Desa Pucungwetan Tahun 2017 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PUCUNGWETAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.097.538.000
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	313.497.000
b. Bidang Pembangunan	Rp.	613.763.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	16.004.353
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	170.646.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja	Rp.	1.113.910.353
Surplus/Defisit	Rp.	16.372.353
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	16.372.353
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	16.372.353

Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp.	2.400.000
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	1.093.256.000
c. Pendapatan Lain-Lain sejumlah	Rp.	1.882.000

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hasil Usaha Desa sejumlah	Rp.	0
b. Hasil Aset Desa sejumlah	Rp.	2.400.000
c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong sejumlah	Rp.	0
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa sejumlah	Rp.	0

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Dana Desa sejumlah	Rp.	706.446.000
b. Alokasi Dana Desa	Rp.	315.597.000
c. Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan	Rp.	16.213.000

Retribusi Daerah sejumlah		
d. Bantuan Keuangan APBD Provinsi sejumlah	Rp.	55.000.000
e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten sejumlah	Rp.	0

(4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :

a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sejumlah	Rp.	0
b. Lain – lain Pendapatan Desa yang sah (Penerimaan Surplus DAPM Tahun 2017)	Rp.	1.882.000

Pasal 3

(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sejumlah	Rp.	313.497.000
b. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sejumlah	Rp.	613.763.000
c. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sejumlah	Rp.	16.004.353
d. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sejumlah	Rp.	170.646.000
e. Belanja Bidang Tak Terduga sejumlah	Rp.	0

(2) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	137.280.000
b. Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	26.400.000
c. Pemberian Insentif RT dan RW	Rp.	16.800.000
d. Pembayaran Honor Tenaga Pembantu diluar Perangkat	Rp.	10.200.000
e. Pembayaran Tunjangan dan Operasional BPD	Rp.	14.760.000
f. Pembayaran Penghasilan Tambahan Kepala Desa	Rp.	2.400.000
g. Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	5.207.100
h. Pembayaran Iuran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.	855.100
i. Operasional Pemerintahan Desa	Rp.	78.706.000
j. Pembentukan BPD	Rp.	5.000.000
k. Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	Rp.	13.488.000
l. Kegiatan Penyusunan RKP Desa Tahun 2019	Rp.	900.000
m. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	Rp.	<u>1.500.000</u>

Jumlah Rp. 313.497.000

(3) Belanja Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar	
a. Kegiatan Posyandu	Rp. 16.213.000
b. Kegiatan Fasilitasi FKD	Rp. 750.000
c. Kegiatan Fasilitasi PKD	Rp. 1.500.000
d. Kegiatan Fasilitasi PPKBD	Rp. 2.300.000
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Layanan Gizi	Rp. 20.000.000
2. Pembangunan Sarana Prasarana Desa	
a. Pembangunan Aspal Jalan Dk. Pandak Kidul RT 001 RW 001	Rp. 75.000.000
b. Pembangunan Aspal Jalan Wonosari s/d Dk. Pucungwetan	Rp. 265.000.000
c. Pembangunan Lanjutan Gedung Serba Guna	<u>Rp. 233.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp.613.763.000</u>

(4) Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. Kegiatan Pelatihan Baris Berbaris Linmas	Rp. 5.910.000
b. Kegiatan Peringatan HUT RI Desa	<u>Rp. 10.094.353</u>
Jumlah	<u>Rp. 16.004.353</u>

(5) Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri atas :

a. Kegiatan Operasioanal PKK	Rp. 28.856.000
b. Kegiatan Operasioanal LPMD	Rp. 4.800.000
c. Kegiatan Operasional KPMD	Rp. 5.000.000
d. Kegiatan Penguatan dan Pembinaan Kelompok Pemuda	Rp. 6.000.000
e. Kegiatan Fasilitasi Badan Hukum untuk KWT	Rp. 2.500.000
f. Kegiatan Pelatihan Pengolahan Makanan B2SA	Rp. 4.325.000
g. Kegiatan Pelatihan Ketrampilan dari Limbah Sampah	Rp. 4.325.000
h. Kegiatan Fasiliatsi Operasional TK	Rp. 6.600.000
i. Kegiatan Fasilitasi TPQ dan TPI	Rp. 3.300.000
j. Kegiatan Fasilitasi Seni Budaya	Rp. 3.000.000
k. Kegiatan Penyelenggaraan Pos PAUD	Rp. 11.000.000
l. Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako untuk RTM	Rp. 6.440.000
m. Kegiatan Pemberian Bantuan Jamban untuk RTM	Rp. 20.000.000
n. Kegiatan Pemberian Bantuan untuk Siswa Kurang Mampu	Rp. 4.500.000
o. Kegiatan Bantuan Pembangunan RTLH	Rp. 30.000.000
p. Kegiatan Pembangunan RTLH	<u>Rp. 30.000.000</u>
Jumlah	<u>Rp. 170.646.000</u>

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas:
- | | |
|------------------------------------|----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah | Rp. 16.372.353 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah | Rp. 0 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
- | | |
|--|----------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya sejumlah | Rp. 16.372.353 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 0 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
- | | |
|--|-------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0 |
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Desa Sejumlah | Rp. 0 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kepala Desa ini, terdiri dari:

- Lampiran 1 Rincian APBDesa menurut kelompok/bidang, kegiatan, jenis, rincian dan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran 2 Rincian Daftar Perangkat Desa, Anggota BPD dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- Lampiran 3 Daftar Penyertaan Modal (investasi) desa;
- Lampiran 4 Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Desa;
- Lampiran 5 Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Kepala Desa ini dalam berita desa puringwetan

Ditetapkan di Pucungwetan

Pada tanggal : 29 Desember 2017

KEPALA DESA PUCUNGWETAN



Diundangkan di Desa Pucungwetan
Pada tanggal : 29 Desember 2017
SEKRETARIS DESA PUCUNGWETAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Juminah".

JUMINAH

BERITA DESA PUCUNGWETAN TAHUN 2017 NOMOR 2